

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan 1967 dalam Dahlan Siamat (2004:87) mendefinisikan bahwa

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sementara itu, Undang-undang perbankan yang diubah pada pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian bank dalam Sri Wahyuni. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya.

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif penanaman dana. Karena fungsi bank sebagai penghimpun dana, bank juga sering disebut sebagai lembaga kepercayaan.

karena sektor perbankan merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan pemerintah, maka bank dalam melakukan kegiatannya masih diatur oleh pemerintah. Kegiatan utama bank salah satunya adalah menghimpun dana, dan untuk melancarkan kegiatannya, bank memiliki strategi yaitu dengan memberikan sesuatu untuk menarik nasabah dengan memberikan balas jasa berupa hadiah, cendramata, dan undian. Selain untuk menarik nasabah, balas jasa tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan untuk nasabah atas keloyalannya.

Adapun pengertian lain tentang bank menurut *Global Association of Risk Professionals (GARP)* dan *Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)* bank adalah suatu lembaga yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan utama menerima deposito, memberikan pinjaman, menerima, dan menerbitkan cek. (Ferry Idroes, 2006:3).

Lukman Dendawijaya (2005:14) mendefinisikan bank sebagai berikut

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan

2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Bank

Bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan\ dana dari dan ke masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha (riil). Pemulihan fungsi intermediasi perbankan setelah krisis moneter pertengahan tahun 1997 berjalan lambat, hal ini

berkaitan dengan lambatnya pergerakan sektor riil. Namun, kondisi perekonomian nasional dalam tahun 2005 masih berada dalam siklus yang fluktuatif. Melemahnya konsumsi, yang diikuti antara lain kenaikan biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga BBM, meningkatnya biaya modal karena tingginya tingkat suku bunga, serta belum tuntasnya permasalahan di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur, pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan investasi mengalami penurunan.

Menurut Siswanto Sutojo (1997:79) suatu bank memiliki dua fungsi utama, yaitu

1. Menghimpun dana masyarakat (*to receive deposits*)
2. Memberikan kredit kepada masyarakat (*to make loans*)

Menurut Rachmadi Usman (2003: 59) bank juga memiliki dua fungsi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya, sebaliknya sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Selanjutnya dalam Rachmadi Usman (2003 : 61) pasal 3 dan pasal 4 Undang Undang Perbankan menyebutkan fungsi dan tujuan perbankan yaitu :

1. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat
2. Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

Selain itu Dahlan Siamat (2004 : 88-89) menyebutkan fungsi dan kegiatan usaha bank umum, sebagai berikut :

Bank umum memiliki fungsi pokok yaitu:

- a) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b) Menciptakan uang.
- c) Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksep oleh bank.
 - b. Surat pengakuan utang.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*).
- 10) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang , kartu kredit, dan kegiatan wali amanat (*trustee*).
- 12) Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

- 13) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Tujuan Bank di bagi menjadi dua, yaitu :

1. Tujuan jangka Pendek.

Tujuan jangka pendek berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek, tujuan tersebut antara lain meliputi pemenuhan likuiditas terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter disamping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari.

2. Tujuan jangka panjang.

Tujuan jangka panjang bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan atau memaksimalkan nilai investasi dari pemilik bank. Untuk mencapai tujuan ini, bank mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang dapat membahayakan kondisi usaha bank. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, bank harus memperhatikan beberapa hal dalam pengelolaan aktiva dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Mengelola likuiditasnya.
2. Memperkecil risiko dengan mengalokasikan dananya pada aset yang berisiko rendah atau melakukan diversifikasi.
3. Memperoleh dana dengan biaya rendah.
4. Menentukan jumlah modal yang harus dipertahankan dan meningkatkan modal sesuai kebutuhan.

2.1.3 Risiko-Risiko yang Dihadapi Bank .

Untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi atau bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan , pasti dihadapkan pada risiko. Dikarenakan risiko dan keuntungan tidak terpisahkan. Begitu halnya dengan bank, dalam melakukan kegiatan usahanya selain untuk membantu melancarkan dan mensukseskan pembangunan perekonomian negara, bank pun mengharapkan keuntungan dari kegiatan usahanya.

Dahlan Siamat (2004:91-93) menyebutkan risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya, adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit atau sering disebut *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Risiko Investasi

Risiko investasi berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai portofolio surat-surat berharga, misalnya obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang dimiliki bank. Penurunan nilai surat-surat berharga tersebut bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga umum. Bila tingkat bunga menurun, harga-harga obligasi atau surat-surat berharga lainnya mengalami kenaikan. Oleh karena itu, dalam situasi tingkat bunga yang berfluktuasi, bank akan menghadapi kemungkinan risiko perubahan harga pasar atas portofolio investasinya.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Masalah yang akan timbul disini adalah bank-bank tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah.

4. Risiko Operasional

Efektivitas sistem, prosedur, dan pengendalian dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berpengaruh terhadap kelancaran jalannya operasi usaha dan tingkat pelayanan bank kepada nasabah. Selain itu adanya ketidak pastian mengenai kegiatan usaha bank merupakan risiko operasional bank yang bersangkutan.

5. Risiko Penyelewengan

Risiko penyelewengan atau penggelapan berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank.

6. Risiko Fidusia

Risiko ini akan timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha.

7. Risiko Tingkat bunga

Risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas.

8. *Solvency risk*

Risiko yang terjadi disebabkan oleh ruginya beberapa aset yang pada gilirannya menurunkan posisi modal bank. Modal bank memberikan perlindungan terakhir terjadinya likuidasi bank.

9. Risiko Valuta asing

Risiko ini terutama dapat dihadapi oleh bank-bank devisa yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing, baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasiva. Ketidak stabilan nilai tukar valas juga dapat mempersulit bank mengelola aktiva dan kewajiban valas yang dimilikinya, sehingga pada gilirannya akan menyebabkan kerugian bank.

10. Risiko Persaingan

Produk-produk yang ditawarkan bank hampir seluruhnya bersifat homogen, sehingga persaingan antar bank lebih terfokus pada kemampuan bank memberikan pelayanan kepada nasabah secara profesional dan paling baik.

Menurut Yeni Febriyani (2008:24) risiko perbankan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.

1. Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak penerima kredit dalam memenuhi kewajiban finansialnya terhadap bank. Risiko kredit sering juga disebut risiko gagal tagih (*default risk*), yaitu risiko yang timbul karena ketidakmampuan nasabah membayar bunga kredit dan membayar pokok kredit.
2. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan harga ekuitas menyangkut portofolio yang dimiliki bank sehingga pendapatan bank terpengaruh.
3. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses manajemen internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau kegiatan internal.

2.1.4 Kredit

2.1.4.1 Pengertian Kredit

Kredit merupakan sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar, kemampuan bank mengelola kredit yang mereka salurkan mempunyai pengaruh besar

terhadap stabilitas dan keberhasilan usaha suatu bank secara keseluruhan. Dilain pihak, kredit merupakan jenis usaha bank yang besar risikonya, jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka dalam jangka waktu yang pendek, kredit dapat menimbulkan kerugian yang besar, karena kredit ini merupakan kegiatan utama bank.

Menurut Komaruddin Sastradipoera (2001:151) Kredit dapat didefinisikan dengan lima cara yaitu :

1. Kredit dianggap sebagai waktu yang diberikan untuk membayar barang atau jasa yang dijual atas kepercayaan
2. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dulu.
3. Kredit adalah kepercayaan (amanat) yang diberikan berhubungan dengan kekayaan yang diserahkan atas janji pembayaran kelak. Sudah tentu kreditur dan debitur dapat mengadakan pemufakatan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dengan suatu nilai yang lain, misalnya saham dan obligasi.
4. Kredit adalah dana yang tersimpan dalam perkiraan sebuah bank
5. Kredit adalah pembayaran yang ditangguhkan (*deffered payment*) yang didalamnya mengandung periode kepercayaan (*period of trust*), baik jangka panjang maupun jangka pendek. Semakin lama suatu periode semakin banyak kemungkinan yang akan terjadi.

Rachmat Firdaus (2004:2) menjelaskan tentang pengertian kredit sebagai berikut:

Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan mengharapkan memperoleh keuntungan, kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.

Jadi kredit adalah pemindahan dana kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan atas jasa yang diberikan kepada peminjam, didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam

hutang atau pinjaman setelah jangka waktu tertentu, bahkan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan atau disepakati.

Rachmadi Usman (2003: 238) menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yaitu :

1. Kepercayaan; yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan perjanjian pada waktu tertentu.
2. Waktu; adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya.
3. Prestasi; adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana.
4. Risiko; adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

Oleh karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, untuk itu sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Salah satunya dengan menilai calon debitur, apakah debitur tersebut beritikad baik dan memiliki kemampuan membayar untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya atau tidak. Untuk mengurangi risiko atau kegagalan dalam pemberian kredit, maka suatu bank harus menerapkan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, yaitu yang dikenal dengan 5 (lima) C. (Dahlan Siamat 1995:99)

1. Penilaian watak (*character*)
Untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran calon debitur untuk melunasi dan mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan bank di kemudian hari.
2. Penilaian kemampuan (*capacity*)
Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu yang tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

3. Penilaian terhadap modal (*capital*)
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, dapat dipastikan debitur memiliki modal sendiri, sehingga bank hanya memberikan tambahan modal bukan seluruhnya.
4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)
Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah di cairkan, yang nilainya minimal sejumlah kredit yang diberikan.
5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)
Bank harus menganalisis keadaan pasar baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek yang dibiayai bank dapat diketahui, selain itu juga bank harus mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan 5 (lima) C, juga menerapkan prinsip 5 (lima) P (Munir Fuady 1996 : 24-26) dalam Rachmadi Usman sebagai berikut :

1. *Party* (Para pihak).
Bank harus memiliki kepercayaan terhadap calon debitur.
2. *Purpose* (Tujuan)
Bank harus memastikan bahwa kredit digunakan untuk tujuan positif dan seperti apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.
3. *Payment* (Pembayaran)
Calon debitur harus memiliki sumber pembayaran kredit atau sumber pendapatan tersedia dan cukup aman.
4. *Profitability* (Perolehan laba)
Bank harus mengantisipasi apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari pada bunga pinjaman.
5. *Protection* (Perlindungan)
Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur, yaitu jaminan. Untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal diluar prediksi semula.

Selain pengertian mengenai kredit sebagaimana dimaksud di atas, dalam UU Perbankan juga dikenal adanya Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan bentuk penyediaan dana yang dilakukan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.5 Risiko Kredit

2.1.5.1 Pengertian Risiko Kredit

Bank adalah sebuah institusi yang kegiatannya memberikan kredit dan menerima simpanan dari masyarakat, kegiatan bank menghimpun dan menyalurkan kredit, menjadikan bank berfungsi sebagai lembaga perantara, sehingga bank memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas pembangunan nasional, ketika bank menjalankan fungsi perantaranya, bank dihadapkan pada risiko.

Risiko secara umum adalah kemungkinan kerugian atau kegagalan dalam bisnis perbankan. Dalam perbankan dikenal beberapa risiko, risiko kredit merupakan salah satu risiko yang umum dihadapi oleh bank, disamping risiko likuiditas, risiko manajerial, dan risiko kesalahan manusia. Risiko kredit umumnya mengambil bagian yang terbesar dalam kegiatan usaha bank konvensional karena pinjaman dan investasi portepel biasanya merupakan bagian terbesar dalam aktiva bank. Bahkan, kadangkala jumlah dan perputaran pinjaman dan investasi portepel sering dipakai indikator bagi mutu manajemen bisnis perbankan.

Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dalam Ferry Idroes (2006:7) risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya.

Sedangkan menurut Vaughan (dalam Herman Darmawi 2005:19) Risiko adalah peluang kerugian, biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan (*exposure*) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian.

Risiko kredit atau dalam bahasa asing disebut *Credit risk* adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.

Menurut Yeni Febriyani (2008:24) Risiko kredit adalah

risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak penerima kredit dalam memenuhi kewajiban finansialnya terhadap bank. Risiko kredit sering juga disebut risiko gagal tagih (*default risk*), yaitu risiko yang timbul karena ketidakmampuan nasabah membayar bunga kredit dan membayar pokok kredit.

Berkaitan dengan Risiko kredit, Menurut Komaruddin Sastradipoera (2001:163) ada dua macam definisi risiko kredit. Kedua definisi itu adalah sebagai berikut :

1. Risiko yang timbul karena ketidakpastian pelunasan pinjaman oleh nasabah debitur. Kegagalan memenuhi perjanjian pelunasan, sebagian atau seluruhnya.
2. Risiko yang disebabkan oleh investasi yang tidak memberikan pendapatan atau investasi yang justru mengurangi aktiva modal.

Komaruddin Sastradipoera pun menyebutkan bahwa secara garis besar dapat dibedakan kedalam risiko kredit yang disebabkan oleh :

1. Faktor-faktor yang relevan dengan kreditur dan debitur

Bank sebagai kreditur mungkin tidak bersikap hati-hati, sehingga kurang memperhatikan apa yang namanya prinsip 5C, dan dari pihak debitur , seperti kepailitan, meninggal dunia, dan penipuan.

2. Faktor-faktor yang bersifat eksogin.

Perekonomian makro yang sedang dilanda oleh resesi atau depresi yang menyebabkan margin laba negatif dan pengangguran massal, pergolakan politik dan sosial seperti pemogokan kerusuhan merupakan beberapa risiko kredit yang disebabkan oleh faktor-faktor eksogin.

Sedangkan menurut Ferry Idroes (2006: 67) risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnyasecara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Pinjaman yang dimaksud dalam pembahasan risiko kredit ini adalah aktiva produktif bank, yaitu alokasi dana bank yang ditempatkan pada pihak lawan transaksi atau peminjam atau debitur (*counterparty or borrower*) dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikannya kembali pada waktu yang disepakati. Pengembalian dana dari peminjam adalah berupa pokok pinjaman ditambah bunga atau bentuk hasil investasi lain. Aktiva produktif bank terdiri dari: cadangan sekunder (penempatan dana pada bank lain), kredit (berupa penempatan dana pada nasabah), dan investasi.

2.1.5.2 Upaya Mengurangi Risiko Kredit

Risiko kredit tidak dapat dihilangkan, karena setiap kegiatan yang menginginkan laba, akan berhubungan dengan risiko, upaya yang dapat dilakukan bank adalah mengurangi atau meminimalisir risiko bukan menghilangkan. Menurut Komaruddin (2001:164) Upaya untuk mengurangi risiko kredit yaitu :

1. Diversifikasi pinjaman atau portepel
 Dengan memperbanyak jenis pinjaman dan portepel, risiko kredit akan berkurang, karena setiap pinjaman dapat saling mengkompensasi kemungkinan munculnya risiko.
2. Penetapan standar kredit yang tinggi
 Dengan meninggikan standar kredit yang harus dipenuhi oleh calon nasabah debitur, risiko kegagalan dalam pemberian kredit dapat dikurangi.
3. Asuransi pinjaman kepada perusahaan asuransi
 Sekalipun asuransi itu akan menambah biaya kredit, namun keamanannya lebih baik, dengan mengutamakan kepentingan nasabah dan sekaligus kepentingan bisnis perbankan, manajemen perlu mempertimbangkan manajemen risiko yang tepat.

Dan tujuan dari upaya mengurangi risiko kredit itu yaitu :

1. Memperluas alternatif yang dapat dilakukan.
2. Berorientasi pada upaya untuk mencari pasar kredit yang baru tumbuh, bukan hanya kepada kemapanan pasar kredit yang sudah ada.
3. Tidak terlalu terpaku pada produk jasa kredit bank andalan, tetapi juga pada produk-produk jasa kredit baru
4. Mengubah strategi kredit dari strategi yang hanya berorientasi untuk menambah pendapatan ke strategi yang inovatif dan kompetitif
5. Tidak terpaku pada kebijakan untuk meminimalisasi kelemahan, tetapi juga pada kebijakan memaksimalkan kekuatan.
6. Keluar dari lingkungan yang statis menuju lingkungan dinamis (dengan keberanian mengadakan perubahan untuk pertumbuhan)

2.1.5.3 Tingkat Risiko Kredit

Tingkat Risiko kredit merupakan rasio yang menunjukkan tingkat risiko bank atas kredit yang disalurkan dan merupakan perbandingan antara saldo *bad debt/Non Performing Loan (NPL)* dengan total pinjaman /kredit yang diberikan. Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad Debt}}{\text{Total Loan}} \times 100\%$$

(Teguh Pudjo Muljono, 1986: 66)

2.1.6 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

2.1.6.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian bila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet. Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun dilakukan analisis secara seksama. Kredit tidak dapat diprediksikan akan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur.

Kredit bermasalah ini timbul karena tidak kembalinya uang yang diberikan bank kepada nasabah dalam bentuk kredit tepat pada waktu. Secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit ini harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika kredit tersebut macet, maka secara tidak langsung, juga akan merugikan masyarakat pemilik dana.

Menurut Syopian dalam makalahnya, Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Dan menurut Dahlan Siamat (2004:174) Kredit bermasalah diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Rachmadi Usman (2003:255) mengatakan “Untuk menentukan suatu kredit bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.”

Dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif (Dalam Rachmadi Usman 2003 : 256) membagi kriteria kolektibilitas kredit atas empat golongan yaitu :

- a. Kredit lancar, adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
- b. Kredit kurang lancar, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.
- c. Kredit diragukan, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
- d. Kredit macet, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

2.1.6.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah yang tidak dapat diatasi akan menjadi risiko kredit yang nantinya akan mengganggu kelancaran aktivitas usaha bank, sehingga bank harus mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah, dengan meminimalisir penyebab-penyebab dari kredit bermasalah itu sendiri.

Menurut Dahlan Siamat (2004: 175-177) dari sisi perspektif bank terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank.

- a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif , bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu.
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menetapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tatacara pemberian kredit dalam suatu bank. Selain itu penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan juga dapat disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya yang menangani masalah perkreditan belum memadai.

- c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap, dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik.
- d. Lemahnya sistem informasi kredit, sistem informasi kredit yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya akan sulit melakukan deteksi dini, sehingga menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.
- e. Itikad kurang baik dari pihak bank, pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama ketentuan *legal lending limit*.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari :

- a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit, penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang dilakukan Bank Indonesia menyebabkan tingkat bunga naik yang pada gilirannya bank tidak lagi mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit.
- b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki itikad baik dengan cara memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk usaha yang tidak jelas atau untuk spekulatif.
- c. Kegagalan usaha debitur, kegagalan ini dapat terjadi karena sifat usaha debitur sensitif terhadap pengaruh eksternal misalnya kegagalan dalam pemasaran produk, terjadi perubahan harga di pasar perubahan pola konsumen dan pengaruh perekonomian nasional.
- d. Debitur mengalami musibah, musibah dapat saja terjadi pada debitur misalnya meninggal dunia, lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi.

2.1.6.3 Dampak Kredit Bermasalah

Adanya kredit bermasalah yang cukup besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan bagi bank tersebut karena adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba.

1. Dampak bagi pihak bank

Dapat disimpulkan bahwa bagi bank kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal bank. Dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar, antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan kredit yang jatuh tempo, dengan syarat peningkatan penerimaan ini harus melebihi dari peningkatan utang dan kewajibannya. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar, atau bermasalah, maka bank terancam menjadi tidak likuid.

2. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut dilikuidasi. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:120) Kemampuan ini dipergunakan untuk : Membandingkan jumlah dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain di luar modal bank sendiri dengan jumlah penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank.

Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi, dengan mencairkan aktiva tetapnya guna memenuhi segala kewajibannya kepada pihak ketiga.

3. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri di tambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam prosentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

4. Profitabilitas.

Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya, yang dituangkan dalam rumus dan ROA (*Return On Asset*). Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.

5. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah mudah, karena ini menyangkut citra.

Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

6. Tingkat kesehatan bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.

7. Modal bank.

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

2. Dampak bagi nasabah

Dampak ini bisa dialami oleh calon debitur atau nasabah yang ingin meminjam dana di bank, dikarenakan adanya kredit bermasalah mungkin suatu bank akan memperketat syarat pemberian kredit. Jadi dampak tersebut antara lain :

1. Penyediaan dana (*Loanable fund*), dana yang tersedia menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pinjaman juga jadi menurun pula.
2. Perolehan pelayanan bank, banker dan karyawan menjadi trauma sehingga sering melakukan pengetatan terhadap permohonan kredit yang mungkin ditafsirkan sebagai tindakan mempersulit.
3. Pengembangan bisnis tertentu, mungkin usaha sejenis bisa berkembang oleh nasabah lain yang berpengalaman, namun kegagalan nasabah terdahulu sering menjadi acuan para petugas bank.

2.1.6.4 Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

Penyelamatan kredit merupakan usaha yang dilakukan bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah, sekali pun bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, semakin besar kredit bermasalah maka risiko kredit yang dialami bank pun akan semakin besar, dan dapat mengganggu kelangsungan usaha suatu bank, dan untuk itu pihak bank akan melakukan segala upaya jaga-jaga yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah tidak dapat dihindari atau dihilangkan, karena segala kemungkinan terhadap kredit yang diberikan pasti ada.

Menurut Rachmadi Usman (2003:293-294) Untuk memperbaiki atau memperlancar kredit yang bermasalah, bank harus melakukan tindakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit.
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit-kredit.
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :
 - 1) Penambahan dana bank.
 - 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Apabila menurut pihak bank, kredit masalah sudah tidak mungkin dapat diselamatkan dan menjadi lancar kembali, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah. Rachmadi Usman (2003 : 297) menyebutkan cara-cara yang ditempuh oleh bank dalam upaya penyelesaian kredit, sebagai berikut :

- a. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung utangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN. Berhubung bank-bank milik usaha negara dan daerah adalah badan-badan negara, maka pengurusan atau penyelesaian piutang macetnya wajib diserahkan kepada PUPN.
- b. Proses gugatan perdata
Sesuai dengan perjanjian yang biasanya tercantum dalam setiap perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka dalam hal nasabah sebagai debitur

tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, bank dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan.

c. Penyelesaian melalui badan *arbitrase* (perwasitan)

Dalam perjanjian kredit biasanya tercantum perjanjian yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui *arbitrase*, dan keputusan *arbitrase* merupakan keputusan final.

d. Pengihan oleh penagih hutang (*debt collector*) swasta.

Pemanfaatan *debt collector* dalam menagih kredit macet bank ini ternyata lebih efektif dibandingkan dengan cara menyerahkannya kepada PUPN atau melalui proses gugatan perdata. Pihak bank cukup memerintahkan orang lain berdasarkan surat kuasa untuk menagih utang kepada nasabah debitur kredit macet dan untuk atas nama bank yang memberi kuasa.

2.1.7 Return on Asset (ROA)

2.1.7.1 Pengertian dan Perhitungan ROA

Untuk menilai suatu kegiatan bisnis berhasil atau tidak dapat dilihat dari kinerja dan keuntungan atau profitabilitasnya, Karena tujuan utama kegiatan suatu bisnis yaitu profit. Kemampuan suatu bank dalam memperoleh profitabilitas menjadi perhatian bagi investor dan nasabah, semakin baik kinerja dan semakin besar kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh, maka semakin besar pula kepercayaan investor. Menurut Teguh Pudjo Muljono (1986 : 71-73) penilaian profitabilitas dapat dilakukan dengan analisis rentabilitas, dan untuk menilai tingkat profitabilitas bank, kita dapat melihat dari indikator atau rasio dari profitabilitas itu sendiri antara lain :

1. *Gross Profit Margin*, rasio ini untuk mengetahui persentase dari laba atas kegiatan usaha yang murni dari bank yang bersangkutan sebelum dikurangi biaya-biaya personal, biaya kantor, dan biaya overhead lainnya.

2. *Net Profit Margin*, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokok bagi bank yang bersangkutan.
3. *Return On Equity Capital (ROE)*, rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan pendapatan bersih.
4. *Return On Asset (ROA)*, rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bagi bank dari pengelolaan aset yang dimiliki.

Dari beberapa rasio profitabilitas yang ada, biasanya yang selalu digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas suatu kegiatan usaha bank yaitu ROA. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:119),

Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return On Assets (ROA)* dan tidak memasukan unsur *Return On Equity (ROE)*. Hal ini menurutnya dikarenakan bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Jadi semakin baik ROA sebuah bank maka semakin baik pula kemampuan manajemen bank tersebut dalam memberdayakan asetnya guna meningkatkan keuntungannya.

Return On Assets (ROA) mempunyai nama lain yaitu rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Laba yang dimaksud adalah laba yang berasal dari operasi perusahaan, sedang laba yang diperoleh dari luar operasi perusahaan tidak diperhitungkan. Menurut Suad Husnan (2006:72), Rentabilitas ekonomi didefinisikan sebagai perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva. Aktiva yang dipergunakan adalah aktiva operasional.

Rasio ROA ini termasuk didalam salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh

dari seluruh aktiva yang digunakan, yang berarti menyangkut keputusan investasi. Perusahaan yang mampu menghasilkan ROA yang besar mempunyai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan modal sendiri, karena laba yang dihasilkan tersebut kemungkinan akan ditanam kembali dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan. ROA yang positif menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan, sebaliknya ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan tidak mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan yang akhirnya perusahaan akan menderita kerugian.


Untuk menghitung ROA dapat digunakan perhitungan sebagai berikut

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber : *Manajemen Perbankan*, Dendawijaya, L. 2005.

Agar hasil penilaian ROA bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia, selanjutnya perhitungan ROA dalam penelitian ini dihitung dari laba bersih sebelum pajak. Adapun standar ROA untuk perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia No 6/10/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Standar ROA

PERINGKAT				
Standar	1	2	3	4
	>1.5 %	1.25 -1.5%	0.5-1.25%	0-0.5%
Kriteria	Perolehan laba sangat tinggi	Perolehan laba tinggi 	Perolehan laba cukup tinggi	Perolehan laba sangat rendah atau cenderung mengalami kerugian

Sumber: Peraturan Bank Indonesia

Dalam penentuan tingkat kesehatan atau kinerja keuangan bank, Bank Indonesia selanjutnya menetapkan tingkat ROA minimal sebesar 1.5 % untuk penentuan kinerja keuangan bank yang baik. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.

2.1.7.2 Unsur-Unsur Dalam ROA

ROA merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, ROA terdiri dari dua unsur pokok, yaitu laba bersih (*net profit*) dan aktiva (*asset*)

1. Laba bersih

Laba bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau *performance* yang dicapai oleh bank atas keberhasilan usahanya.

Soemarso (1999:59) mengatakan bahwa “laba bersih adalah selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan serta kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan selisih lebih pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha.

2. Aktiva (*asset*)

Menurut Soemarso (1999:59) mengungkapkan bahwa “ Aktiva (*asset*) adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, sumber daya (*resources*) bagi perusahaan untuk melakukan usaha”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa harta (*asset*) merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan atau bank yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan atas kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.

2.1.8 Pengaruh Tingkat Risiko Kredit Terhadap Tingkat *Return On Asset* (ROA)

Aktiva produktif merupakan suatu media penyaluran dana bagi bank untuk memperoleh pendapatan. Aktiva produktif adalah kunci utama pendapatan bank, kredit merupakan bagian dari aktiva produktif, oleh karena itu pengelolaan yang baik merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan suatu bank. Penilaian tingkat profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aktiva produktif yang dananya sebagian besar berasal dari penempatan dana pada bank lain, surat-surat berharga, kredit yang diberikan, dan penyertaan dapat membantu sebuah bank dalam memaksimalkan profitabilitasnya yang salah satu indikatornya adalah *Return On Assets* (ROA).

Menurut Dahlan Siamat (2004:91) mendefinisikan risiko sebagai berikut

Risiko usaha atau risiko bisnis bank merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Pendapatan dalam hal ini adalah keuntungan bank. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan.

Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary institution*) antara pihak kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit akan mendatangkan keuntungan bagi bank, semakin besar volume penyaluran kredit, maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan diterima oleh bank.

Sedangkan setiap bisnis yang dijalankan selalu mengandung unsur risiko, begitu juga dengan kredit yang disalurkan oleh bank. Adanya penyaluran kredit ini memungkinkan terjadi risiko tidak dikembalikannya kredit secara tepat waktu.

Keuntungan atas kredit dapat diperoleh jika nasabah dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, namun jika nasabah tidak mampu mengembalikannya dikarenakan beberapa faktor maka bank akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kredit yang diberikan. Berkurangnya pendapatan atau keuntungan yang didapatkan akan menyebabkan laba yang diperoleh menurun dan berpengaruh kepada tingkat ROA yang merupakan indikator kinerja keuangan bank. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya (2005: 82-83) bahwa kredit bermasalah dapat berdampak pada:

1. Hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank
2. ROA mengalami penurunan
3. Rasio kualitas aktiva produktif (*bad debts ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
4. Penyisihan untuk cadangan aktiva produktif meningkat sehingga akan mengurangi besarnya modal bank
5. Dapat menurunkan tingkat kesehatan bank salah satunya menurunkan kinerja keuangan bank

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah dapat meningkatkan risiko kredit. Dengan meningkatnya risiko kredit dapat menyebabkan menurunnya pendapatan bank sehingga laba yang diperoleh bank semakin berkurang. Turunnya laba dapat berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) yang merupakan indikator kinerja keuangan bank. Hal ini sejalan dengan pendapat Y. Sri Susilo, S. Triondani, A Budi Santoso dalam Mira Sartika sebagai berikut: “Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dalam berbagai bentuk

aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan”.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kondisi perekonomian yang tidak stabil, menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin tinggi, bukan hanya perusahaan saja, tetapi dunia perbankan pun ikut mengalami adanya persaingan yang ketat. Berbagai cara dilakukan untuk menarik nasabah, bank yang kurang mempertimbangkan kondisi persaingan yang ada akan terjatuh dan bisa tidak efisien. Oleh karena itu, bank harus lebih teliti dalam menghadapi kondisi persaingan saat ini.

Dalam suatu bank kegiatan utamanya adalah menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana, karena bank merupakan suatu perusahaan yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank.

Pengertian bank menurut Undang-undang Perbankan 1967 (Rachmadi Usman, 2003:59) adalah

lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sementara itu, Undang-undang Perbankan yang diubah pada pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank berfungsi sebagai '*financial intermediary*' dengan usaha utama bank menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya, dan sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam suatu bank pendapatan terbesar adalah pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Sehingga hal ini menyebabkan banyak bank berlomba-lomba meningkatkan penyaluran kreditnya dan akhirnya berdampak pada perkembangan modal dan tingkat keuntungan yang diperoleh yang bersumber dari pendapatan bunga. Bagian terbesar dari aset bank berupa kredit, begitu juga halnya dengan pendapatan bank yang sebagian besar berasal dari pendapatan bunga kredit. Jika terjadi kegagalan dalam kredit maka keberlangsungan usaha bank akan terancam, karena sebagian besar bank masih memfokuskan sumber pendapatannya dari kredit.

Setiap bisnis atau kegiatan lainnya pasti memiliki risiko, seperti halnya bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya suatu bank bertujuan untuk memperoleh laba atau pendapatan yang maksimal, dimana risiko dan keuntungan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal ini sejalan dengan pernyataan "Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar

kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang di inginkan". (Dahlan Siamat, 2004:91)

Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti penempatan dananya pasti memiliki risiko, risiko yang terjadi pada tahun ini akan memiliki dampak terhadap keuntungan di tahun yang akan datang. Sehingga bank dituntut untuk dapat mengatasi atau meminimalisir risiko yang ada. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Dahlan Siamat (2004: 91) menjelaskan salah satu risiko yang ada pada bank, yaitu Risiko kredit

Risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya (PBI) atau Risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *Counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo.

Risiko kredit dihitung dengan membandingkan kredit bermasalah (*bad debt*) dengan total pinjaman, dengan demikian jika kredit bermasalah dalam bank meningkat, maka risiko kredit pun ikut meningkat, sedangkan semakin banyak total pinjaman/kredit yang diberikan bank, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kredit macet yang akan berpengaruh pada risiko kredit.

Dikarenakan kredit merupakan bisnis utama bank, maka risiko kredit ini pun menjadi risiko yang dominan dalam bank. Dan menurut Suhardjono (2005: 73), selain sumber pendapatan terbesar, kredit pun menjadi penyebab utama bangkrutnya bank. Risiko kredit yang ada dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank.


Salah satu indikator dalam mengukur profitabilitas atau keuntungan yaitu *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki perusahaan yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Menurut Bramantyo Djohan (2006: 35). Tinggi rendahnya ROA dapat disebabkan karena dana yang berhasil dihimpun cukup besar oleh bank, namun bank belum mampu melakukan penyaluran dana tersebut secara optimal. Padahal komponen biaya bunga dan pendapatan bunga merupakan unsur utama laba operasional bank disamping laba non operasional.

ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum pajak dengan total aktiva (*Earnings Before Income Tax* dibagi *Total Assets*). Rasio ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin besar nilai ROA suatu perusahaan dapat diartikan semakin baik pula perusahaan tersebut, karena tingkat pengembalian yang semakin besar.

Risiko kredit dan ROA saling berpengaruh, risiko kredit yang terjadi di tahun ini, dapat berpengaruh terhadap ROA tahun depan. Dikarenakan risiko kredit berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh, maka risiko juga berpengaruh terhadap tingkat ROA atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Y. Sri Susilo,

S. Triondani, A Budi Santoso dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain, sebagai berikut: "Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan".

Menurut penjelasan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. (Mudrajad Kuncoro, 2003:47).

Berdasarkan definisi dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu : “ Tingkat Risiko kredit memiliki pengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT.BNI Persero Tbk periode 2001-2008.”

